



BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER

NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pengawasan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perlu adanya sistem pengawasan yang cepat, efisien, dan terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.

3. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, melalui tahapan tertentu untuk menyelesaikan tugas pelayanan umum di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggara Pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif, dan efisien, serta memberikan kepastian dalam proses pelayanan.

BAB II

SOP

Pasal 4

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dilaksanakan melalui peninjauan lapangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia perusahaan.

Pasal 5

- (1) SOP Pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan meliputi:
 - a. bagian identitas; dan
 - b. bagian diagram alir.
- (2) Bagian identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nomor standar operasional prosedur;
 - b. tanggal pembuatan;
 - c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;
 - f. nama SOP;
 - g. dasar hukum;
 - h. kualifikasi pelaksana;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan;
 - k. peringatan; dan
 - l. pencatatan dan pendataan.
- (3) Bagian diagram alir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. aktifitas;
 - b. pelaksana:
 1. pemilik izin;
 2. pengelola data;
 3. analis dokumen perizinan;
 4. koordinator Penanaman Modal;
 5. tim Perangkat Daerah Teknis dan;
 6. Kepala Dinas.
 - c. mutu baku:
 1. kelengkapan;
 2. persyaratan;
 3. waktu; dan
 4. output.
- (4) Diagram alur SOP menggunakan simbol yang menggambarkan urutan langkah kerja secara sistematis, penjelasan aliran dokumen, dan mekanisme kerja.
- (5) Diagram SOP Pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 11 Juli 2023

BUPATI PASER
ttd
FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
ttd
KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 51

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 11 Juli 2023

BUPATI PASER
ttd
FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 51


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 51 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON
 PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PASER



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN
 BERUSAHA DAN NON PERIZINAN (BAGIAN IDENTITAS)

 PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	
	Tanggal SOP	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	BUPATI PASER
Dasar Hukum	Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);	Kualifikasi Pelaksana	Dr. FAHMI FADLY
	1. Mengetahui tugas unit Kerja di Lingkungan Dinas PMPTSP	
	2. Mengetahui peraturan Perundang - undangan mengenai tata cara pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan	
Keterkaitan	3. Mengetahui administrasi pembuatan Berita Acara Pemeriksaan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan	
	Peralatan dan perlengkapan	
Peringatan	1. Arsip Nomor Izin Berusaha, Data OSS RBA	
	1. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON PERIZINAN (DIAGRAM ALIR)**

No	Kegiatan	Pelaku Usaha	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
			OPD Teknis	Pengelola Data	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Koordinator PM	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2			3			4	6	7	8	9
1	Koordinator PM memerintahkan dan memberikan arahan kepada Analis Kebijakan Ahli Muda untuk melaksanakan kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan.							- Data OSS RBA;	15 menit	Disposisi dari Kepala DPMPTSP	
2	Analis Kebijakan Ahli Muda memerintahkan Fungsional Pengelola Data/ analis dokumen perizinan untuk menyusun rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan							- Jadwal rencana kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan serta Data OSS RBA	45 menit	Disposisi dari Koordinator PM	Analisis data dari OSS RBA
3	Pengelola Data/ analis dokumen perizinan menyusun rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan, surat pemberitahuan (apabila diperlukan) dan draft surat tugas pengawas kemudian menyampaikan kepada Koordinator PM untuk divalidasi							Disposisi dari Analis Kebijakan Ahli Muda	2 hari kerja	Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan	
4	Analis Kebijakan Ahli Muda memvalidasi rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan dan draft surat tugas untuk petugas pengawasan kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas melalui Koordinator PM							Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan	1 hari kerja	Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan	Apabila draft rundown Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha dan non perizinan terdapat perbaikan, proses dikembalikan keadmin pengawasan
5	Koordinator PM melakukan validasi atas rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan, surat pemberitahuan (apabila diperlukan) dan draft surat tugas untuk petugas pengawasan kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas							Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan	1 hari kerja	Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan	

6	Kepala Dinas memvalidasi kemudian menandatangani rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan, surat pemberitahuan kegiatan pengawasan (apabila diperlukan) dan surat tugas untuk petugas pengawasan kemudian menyampaikan kepada Koordinator PM					Draft rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha, dan non perizinan Draft surat tugas pengawasan, dan surat pemberitahuan (apabila diperlukan).	1 hari kerja	Rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan, Surat Tugas, dan Surat Pemberitahuan (apabila diperlukan).	
7	Pengelola Data/ analis dokumen perizinan, melakukan persiapan kegiatan analisis dan verifikasi data dan mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan pengawasan kepada pimpinan perusahaan / pelaku usaha, kemudian menyampaikan surat tugas kepada petugas pengawasan					Rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan	3 hari kerja	Laporan persiapan kegiatan pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan	Dalam hal pengawasan dilakukan karena adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan perizinan perusahaan dan non perizinan, maka pengawasan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pimpinan/ penanggung jawab perusahaan/ pelaku usaha.
8	Petugas pengawasan bersama OPD teknis terkait dan pimpinan perusahaan/pelaku usaha melakukan pemeriksaan ke lokasi proyek dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian menyampaikan hasil pengawasan kepada Koordinator PM proyek dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian menyampaikan hasil pengawasan kepada Koordinator PM					Laporan persiapan Kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan	1 hari kerja	Laporan kegiatan pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan	Dalam hal pimpinan perusahaan /pelaku menolakan untuk menandatangani BAP, maka petugas pengawasan membuat berita acara penolakan dan BAP yang tidak ditandatangani pimpinan perusahaan / Pelaku usaha tetap dinyatakan sah

9	Koordinator PM memvalidasi laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan kemudian disampaikan kepada untuk Kepala Dinas			Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan	1 hari kerja	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan		
10	Kepala Dinas menerima laporan hasil kegiatan pengawasan.			Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan	1 hari kerja	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan		
JUMLAH								11 Hari 1 jam

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,


 ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI